



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KALIANGKRIK

Jl. Lettu Wakidi No. 2 Telp. (0293) 5528411 Kaliangkrik 56153

Kaliangkrik , 04 Pebruari 2022 .

Kepada :
Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Magelang

Di
Kota Mungkid.

SURAT - PENGANTAR

Nomor : 045.2/ obo /37/2022

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Pengiriman Dokumen : - Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KALIANGKRIK
SUDARYANTO, SH.,
Pembina
0791228 199803 1 001

Budi 15/2/22

No	Jabatan	Paraf
1	Camat	
2	Sek. Cam	H
3	Kasie	
4	Kasubag	f



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALIANGKRIK

- URUSAN** : Pemerintahan Fungsi Penunjang
- TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI** :
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
Tujuan:			
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Formulasi Pengukuran: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Satuan: -</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>
Sasaran:			
1.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	<p>Nilai survey kepuasan masyarakat Kecamatan (SKM)</p> <p>Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p>	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan</p> <p>Satuan: -</p> <p>Formulasi Pengukuran: ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Peningkatan kualitas SDM aparat Kecamatan merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab, dan Sumber Data)
1	2	3	4
			<p>Formulasi Pengukuran: (Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan)/3</p> <p>Satuan: Persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data: Kecamatan Kaliangkrik</p>

Kaliangkrik, 3 Januari 2022



CAMAT KALIANGKRIK

SUPARYANTO, SH.
Pembina
NIP. 19791228 199803 1 001